



PUTUSAN

Nomor : 67/PID.B/2015/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSLIM Bin KAMUS
Tempat lahir : Balombong
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/15 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Balombong Utara Desa Balombong Kec. Pamboang
Kabupaten Majene
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 67/PID.B/2015/PN. Mjn tanggal 3 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 67/PID.B/2015/PN. Mjn tanggal 3 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM Bin KAMUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon dijatuhi pidan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUSLIM Bin KAMUS pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita atau pada suatu waktu bulan Juni dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju di Lingkungan Apoleang Utara Kel. Massodhua Kec. Sendana Kab. Majene atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Majene melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SAEFUL Bin SAENUL hingga mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas di tempat umum atau tempat yang dapat disaksikan umum, saksi korban Saeful Bin Saenul bersama dengan saksi Agussalim dan saksi Aswandi menemui terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong (berkas perkara terpisah) karena adanya peristiwa penghadangan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong terhadap anak saksi korban Saeful Bin Sainul yaitu saksi Agussalim.
- Bahwa pada saat korban Saeful Bin Saenul bertemu dengan terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong kemudian saksi



korban Saeful Bin Saenul meminta kepada terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong untuk berdamai dengan anaknya namun terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong menolak dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul mengikuti dari belakang dan tidak jauh kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong berhenti dan turun dari motor sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul juga turun dari motor namun kemudian salah seorang dari terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong melempar batu yang mengenai pelipis kiri saksi korban Saeful Bin Saenul kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus memukul bagian muka saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul terjatuh kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus memukul sekali lagi saksi korban Saeful Bin Saenul pada bagian muka kemudian datang saksi Hendrawan Bin Hairong duduk di atas dada saksi korban Saeful Bin Saenul kemudian saksi Hendrawan Bin Saenul (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil batu yang ada didekatnya kemudian memukul bagian kepala saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu terdakwa Muslim Bin Kamus menendang saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) kali.

- Akibat perbuatan terdakwa Muslim Bin Kamus bersama dengan saksi Hendrawan Bin Hairong (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 5x3 cm, luka robek pada bagian alis sebelah kanan dengan ukuran 1x0,5 cm, bengkak pada kedua mata bagian atas, Hematoma kacamata sebelah kanan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene dengan kesimpulan mungkin terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUSLIM Bin KAMUS pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita atau pada suatu waktu bulan Juni dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju di Lingkungan Apoleang Utara Kel. Massodhua Kec. Sendana Kab. Majene atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUL Bin SAENUL hingga mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas di tempat umum atau tempat yang dapat disaksikan umum, saksi korban Saeful Bin Saenul bersama dengan saksi Agussalim dan saksi Aswandi menemui terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong (berkas perkara terpisah) karena adanya peristiwa penghadangan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong terhadap anak saksi korban Saeful Bin Sainul yaitu saksi Agussalim.
- Bahwa pada saat korban Saeful Bin Saenul bertemu dengan terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong kemudian saksi korban Saeful Bin Saenul meminta kepada terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong untuk berdamai dengan anaknya namun terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong menolak dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul mengikuti dari belakang dan tidak jauh kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong berhenti dan turun dari motor sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul juga turun dari motor namun kemudian salah seorang dari terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong melempar batu yang mengenai pelipis kiri saksi korban Saeful Bin Saenul kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus memukul bagian muka saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul terjatuh kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus memukul sekali lagi saksi korban Saeful Bin Saenul pada bagian muka kemudian datang saksi Hendrawan Bin Hairong duduk diatas dada saksi korban Saeful Bin Saenul kemudian saksi Hendrawan Bin Saenul (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil batu yang ada didekatnya kemudian memukul bagian kepala saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu terdakwa Muslim Bin Kamus menendang saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) kali.
- Akibat perbuatan terdakwa Muslim Bin Kamus bersama dengan saksi Hendrawan Bin Hairong (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 5x3 cm, luka robek pada bagian alis sebelah kanan dengan ukuran 1x0,5 cm, bengkak pada kedua mata bagian atas, Hematoma kacamata sebelah kanan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene dengan kesimpulan mungkin terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUSLIM Bin KAMUS pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita atau pada suatu waktu bulan Juni dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju di Lingkungan Apoleang Utara Kel. Massodhua Kec. Sendana Kab. Majene atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Majene melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas di tempat umum atau tempat yang dapat disaksikan umum, saksi korban Saeful Bin Saenul bersama dengan saksi Agussalim dan saksi Aswandi menemui terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong (berkas perkara terpisah) karena adanya peristiwa penghadangan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong terhadap anak saksi korban Saeful Bin Sainul yaitu saksi Agussalim.
- Bahwa pada saat korban Saeful Bin Saenul bertemu dengan terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong kemudian saksi korban Saeful Bin Saenul meminta kepada terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong untuk berdamai dengan anaknya namun terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong menolak dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul mengikuti dari belakang dan tidak jauh kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong berhenti dan turun dari motor sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul juga turun dari motor namun kemudian salah seorang dari terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong melempar batu yang mengenai pelipis kiri saksi korban Saeful Bin Saenul kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus memukul bagian muka saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul terjatuh kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus memukul sekali lagi saksi korban Saeful Bin Saenul pada bagian muka kemudian datang saksi Hendrawan Bin Hairong duduk diatas



dada saksi korban Saeful Bin Saenul kemudian saksi Hendrawan Bin Saenul (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil batu yang ada didekatnya kemudian memukul bagian kepala saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu terdakwa Muslim Bin Kamus menendang saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) kali.

- Akibat perbuatan terdakwa Muslim Bin Kamus bersama dengan saksi Hendrawan Bin Hairong (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 5x3 cm, luka robek pada bagian alis sebelah kanan dengan ukuran 1x0,5 cm, bengkak pada kedua mata bagian atas, Hematoma kaca mata sebelah kanan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene dengan kesimpulan mungkin terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUSLIM Bin KAMUS pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita atau pada suatu waktu bulan Juni dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju di Lingkungan Apoleang Utara Kel. Massodhua Kec. Sendana Kab. Majene atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Majene melakukan perbuatan baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAEFUL Bin SAENUL hingga mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas di tempat umum atau tempat yang dapat disaksikan umum, saksi korban Saeful Bin Saenul bersama dengan saksi Agussalim dan saksi Aswandi menemui terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong (berkas perkara terpisah) karena adanya peristiwa penghadangan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong terhadap anak saksi korban Saeful Bin Sainul yaitu saksi Agussalim.
- Bahwa pada saat korban Saeful Bin Saenul bertemu dengan terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong kemudian saksi korban Saeful Bin Saenul meminta kepada terdakwa Muslim Bin Kamus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendrawan Bin Hairong untuk berdamai dengan anaknya namun terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong menolak dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul mengikuti dari belakang dan tidak jauh kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong berhenti dan turun dari motor sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul juga turun dari motor namun kemudian salah seorang dari terdakwa Muslim Bin Kamus dan saksi Hendrawan Bin Hairong melempar batu yang mengenai pelipis kiri saksi korban Saeful Bin Saenul kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus memukul bagian muka saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Saeful Bin Saenul terjatuh kemudian terdakwa Muslim Bin Kamus memukul sekali lagi saksi korban Saeful Bin Saenul pada bagian muka kemudian datang saksi Hendrawan Bin Hairong duduk diatas dada saksi korban Saeful Bin Saenul kemudian saksi Hendrawan Bin Saenul (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil batu yang ada didekatnya kemudian memukul bagian kepala saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu terdakwa Muslim Bin Kamus menendang saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) kali.

- Akibat perbuatan terdakwa Muslim Bin Kamus bersama dengan saksi Hendrawan Bin Hairong (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 5x3 cm, luka robek pada bagian alis sebelah kanan dengan ukuran 1x0,5 cm, bengkak pada kedua mata bagian atas, Hematoma kacamata sebelah kanan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene dengan kesimpulan mungkin terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAEFUL Bin SAENUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi memberikah keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju di Lingkungan Apoleang Kelurahan Mossodhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
 - Bahwa berawal pada saat saksi hendak menemui saksi Hendrawan Bin Hairong untuk mempertemukannya dengan anak saksi yakni saksi Agussalim dimana sebelumnya saksi Agussalim dihadang dan dipukul oleh saksi Hendrawan Bin Hairong, dan pada saat saksi bertemu dengan saksi Hendrawan bersama dengan terdakwa untuk mengajak mendamaikan mereka di tempat saksi, terdakwa dan saksi Hendrawan menolak dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor dan tidak jauh kemudian mereka langsung berhenti dan turun dari motor;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Hendrawan turun dari motor tiba-tiba mereka melempar saksi dengan menggunakan batu dan mengenai pelipis kiri saksi sehingga saksi merasa pusing dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh kemudian saksi Hendrawan langsung naik ke atas badan saksi yang sementara terbaring dan langsung memukul kepala saksi berulang kali menggunakan batu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan, saksi mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian alis sebelah kanan, bengkak pada kedua mata bagian atas Hematoma kacamata sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene;
2. **AGUSSALIM Bin SAEFUL**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi memberikah keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap bapak saksi yakni saksi Saeful Bin Saenul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju di Lingkungan Apoleang Kelurahan Mossodhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
 - Bahwa sebelumnya sekitar pukul 23.45 Wita saksi bersama dengan saksi Aswandi Bin Anwar pergi mencari es batu dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi Hendrawan Bin Hairong memalang sepeda motornya didepan sepeda motor saksi sehingga saksi berhenti, dan pada saat berhenti saksi Hendrawan Bin Hairong langsung memukul saksi kemudian saksi pulang dan memberitahukan kepada bapak saksi tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian bapak saksi yakni saksi Saeful Bin Saenul mengajak saksi dan saksi Aswandi Bin Anwar untuk mencari saksi Hendrawan Bin Hairong dan pada saat saksi bertemu dengan saksi Hendrawan bersama dengan terdakwa di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju, saksi Saeful Bin Saenul mengajak mereka untuk berdamai di tempat saksi Saeful Bin Saenul di Labuang, akan tetapi terdakwa dan saksi Hendrawan menolak dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi bersama dengan saksi Saeful Bin Saenul dan saksi Aswandi Bin Anwar mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor dan tidak jauh kemudian mereka langsung berhenti dan turun dari motor;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Hendrawan turun dari motor tiba-tiba mereka melempar saksi korban Saeful Bin Saenul dengan menggunakan batu dan mengenai pelipis kiri saksi korban Saeful Bin Saenul sehingga saksi korban merasa pusing dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi Hendrawan langsung naik ke atas badan saksi korban yang sementara terbaring dan langsung memukul kepala saksi korban Saeful Bin Saenul berulang kali menggunakan batu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan, saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian alis sebelah kanan, bengkak pada kedua mata bagian atas Hematoma kaca mata sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene;
3. **ASWANDI Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Saeful Bin Saenul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju di Lingkungan Apoleang Kelurahan Mossodhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 23.45 Wita saksi bersama dengan anak saksi korban yakni saksi Agussalim pergi mencari es batu dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi Hendrawan Bin Hairong memalang sepeda motornya didepan sepeda motor saksi sehingga saksi berhenti, dan pada saat berhenti saksi Hendrawan Bin Hairong langsung memukul saksi Agussalim kemudian saksi bersama dengan saksi Agussalim pulang dan memberitahukan kepada bapak saksi Agussalim tentang kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian bapak saksi Agussalim yakni saksi Saeful Bin Saenul mengajak saksi dan saksi Agussalim untuk mencari saksi Hendrawan Bin Hairong dan pada saat bertemu dengan saksi Hendrawan bersama dengan terdakwa di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju, saksi Saeful Bin Saenul mengajak mereka untuk berdamai di tempat saksi Saeful Bin Saenul di Labuang, akan tetapi terdakwa dan saksi Hendrawan menolak dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi bersama dengan saksi Saeful Bin Saenul dan saksi Agussalim mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor dan tidak jauh kemudian mereka langsung berhenti dan turun dari motor;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Hendrawan turun dari motor tiba-tiba mereka melempar saksi korban Saeful Bin Saenul dengan menggunakan batu dan mengenai pelipis kiri saksi korban Saeful Bin Saenul sehingga saksi korban merasa pusing dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi Hendrawan langsung naik ke atas badan saksi korban yang sementara terbaring dan langsung memukul kepala saksi korban Saeful Bin Saenul berulang kali menggunakan batu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan, saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian alis sebelah kanan, bengkak pada kedua mata bagian atas Hematoma kacamata sebelah kanan sebagaimana Visum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene;

4. **HENDRAWAN Bin HAIRONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa terhadap saksi Saeful Bin Saenul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju di Lingkungan Apoleang Kelurahan Mossodhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi dalam perjalanan pulang tiba-tiba bertemu dengan saksi Agussalim bersama dengan saksi Aswandi mengendarai sepeda motor sambil gas-gas sehingga saksi kaget lalu saksi langsung menyalip dan berhenti didepannya sehingga saksi Agussalim juga menghentikan sepeda motornya lalu saksi mengatakan “tidak begitu caranya naik motor dek” kemudian saksi Agussalim membuka helmnya dan mengatakan “apa ini” dengan berlagak mau melawan sehingga saksi langsung menamparnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi melanjutkan perjalanan pulang dan saksi Agussalim juga pulang;
- Bahwa setelah sampai di Balombong di rumah Leo saksi bertemu dengan terdakwa dan menceritakan kalau saksi memukul orang di Apong, kemudian terdakwa menanyakan “bagaimana orangnya” dan saksi menjawab “motor metic biru hitam orangnya kecil-kecil” lalu terdakwa mengatakan “jangan sampai keluarganyaji itu calon istrinya anto” dan saksi menjawab “mungkin iya” sehingga terdakwa mengajak saksi dengan mengatakan “ayo kita turun untuk meminta maaf”;
- Bahwa kemudian diperjalanan saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi korban sehingga saksi dan terdakwa langsung berhenti dan pada saat itu juga saksi korban yang bersama dengan saksi Agussalim dan saksi Aswandi juga berhenti sehingga saksi langsung menghampiri dan menyodorkan tangan sambil berkata “minta maafka pak saya kesini mau minta maaf pak karena tadi saya pukul anakta” dan terdakwa mengatakan “saya bawa kesini adekku untuk meminta maaf”, namun saksi korban mengatakan “kalau mau minta maaf jangan disini ayo turun di Labuang” dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “takutka pak nanti mukeroyokka disana” namun saksi korban tetap memaksa untuk mengajak saksi dan terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa mengatakan “kalau begitu ke Balombongmaki juga kalau mauki damai” akan tetapi saksi korban tidak mau sehingga saksi bersama dengan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian saksi korban mengikuti saksi dan terdakwa juga dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan “kamu itu tidak mau dibicarai” dan langsung menendang sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa dan saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa berdiri saksi korban langsung memukul terdakwa namun tidak kena karena terdakwa sempat menangkisnya sehingga terdakwa langsung memukul saksi sehingga terjatuh lalu saksi langsung naik diatas dada saksi korban sambil memukulinya pada bagian muka berulang kali dan saat saksi melihat batu dekat kepala saksi korban saksi langsung mengambil batu tersebut dan memukulkannya pada bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa langsung menarik saksi dengan mengatakan “ayomi pulang”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan, saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian alis sebelah kanan, bengkak pada kedua mata bagian atas Hematoma kacamata sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan Bin Hairong terhadap saksi Saeful Bin Saenul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Majene – Mamuju di Lingkungan Apoleang Kelurahan Mossodhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Hendrawan dan menceritakan kalau saksi Hendrawan memukul orang di Apong, kemudian terdakwa menanyakan “bagaimana orangnya” dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrawan menjawab “motor metic biru hitam orangnya kecil-kecil” lalu terdakwa mengatakan “jangan sampai keluarganyaji itu calon istrinya anto” dan saksi Hendrawan menjawab “mungkin iya” sehingga terdakwa mengajak saksi Hendrawan dengan mengatakan “ayo kita turun untuk meminta maaf”;

- Bahwa kemudian diperjalanan terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan bertemu dengan saksi korban sehingga terdakwa dan saksi Hendrawan langsung berhenti dan pada saat itu juga saksi korban yang bersama dengan saksi Agussalim dan saksi Aswandi juga berhenti sehingga saksi Hendrawan langsung menghampiri dan menyodorkan tangan sambil berkata “minta maafka pak saya kesini mau minta maaf pak karena tadi saya pukul anakta” dan terdakwa mengatakan “saya bawa kesini adekku untuk meminta maaf”, namun saksi korban mengatakan “kalau mau minta maaf jangan disini ayo turun di Labuang” dan terdakwa menjawab “takutka pak nanti mukeroyokka disana” namun saksi korban tetap memaksa untuk mengajak saksi dan terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa mengatakan “kalau begitu ke Balombongmaki juga kalau mauki damai” akan tetapi saksi korban tidak mau sehingga terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban mengikuti terdakwa juga dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan “kamu itu tidak mau dibicari” dan langsung menendang sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Hendrawan terjatuh;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Hendrawan berdiri saksi korban langsung memukul terdakwa namun tidak kena karena terdakwa sempat menangkisnya sehingga terdakwa langsung membalas memukul sehingga terjatuh lalu saksi Hendrawan langsung naik diatas dada saksi korban sambil memukulinya pada bagian muka berulang kali dan mengambil batu yang ada di dekat kepala saksi korban dan memukulkannya pada bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa langsung menarik saksi dengan mengatakan “ayomi pulang”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan, saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian alis sebelah kanan, bengkak pada kedua mata bagian atas Hematoma kacamata sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan antara saksi korban bersama dengan keluarganya dan terdakwa juga dengan keluarganya dan saksi Hendrawan sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam di antara mereka dan keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Majene - Mamuju di Lingkungan Apoleang Kelurahan Mossodhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan Bin Hairong (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saeful Bin Saenul;
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Hendrawan dan menceritakan kalau saksi Hendrawan memukul orang di Apong, kemudian terdakwa menanyakan "bagaimana orangnya" dan saksi Hendrawan menjawab "motor metic biru hitam orangnya kecil-kecil" lalu terdakwa mengatakan "jangan sampai keluarganyaji itu calon istrinya anto" dan saksi Hendrawan menjawab "mungkin iya" sehingga terdakwa mengajak saksi Hendrawan dengan mengatakan "ayo kita turun untuk meminta maaf";
- Bahwa benar diperjalanan terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan bertemu dengan saksi korban sehingga terdakwa dan saksi Hendrawan langsung berhenti dan pada saat itu juga saksi korban yang bersama dengan saksi Agussalim dan saksi Aswandi juga berhenti sehingga saksi Hendrawan langsung menghampiri dan menyodorkan tangan sambil berkata "minta maafka pak saya kesini mau minta maaf pak karena tadi saya pukul anakta" dan terdakwa mengatakan "saya bawa kesini adekku untuk meminta maaf", namun saksi korban mengatakan "kalau mau minta maaf jangan disini ayo turun di Labuang" dan terdakwa menjawab "takutka pak nanti mukeroyokka disana" namun saksi korban tetap memaksa untuk mengajak saksi dan terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa mengatakan "kalau begitu ke Balombongmaki juga kalau mauki damai" akan tetapi saksi korban tidak mau sehingga terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) sehingga terjatuh lalu saksi Hendrawan langsung naik diatas dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sambil memukulinya pada bagian muka berulang kali dan mengambil batu yang ada di dekat kepala saksi korban dan memukulkannya pada bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan, saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 5x3 cm, luka robek pada bagian alis sebelah kanan dengan ukuran 1x0,5 cm, bengkak pada kedua mata bagian atas, Hematoma kacamata sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa Muslim Bin Kamus dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitas tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuai identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi



yang menerangkan kenal dengan terdakwa, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan pertama, saat sebelum Surat Dakwaan dibacakan di persidangan pertama, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh bukti yang sah bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, dan yang dimaksud dengan tenaga bersama berarti sedikitnya ada dua orang atau lebih yang mengeluarkan kekuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Majene - Mamuju di Lingkungan Apoleang Kelurahan Mossodhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan Bin Hairong (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saeful Bin Saenul ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Nampak jelas dimana terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan melakukan pemukulan terhadap saksi Saeful Bin Saenul di tempat yang kemungkinan besar dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dimana kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa menggunakan kekerasan dengan cara memukul saksi korban Saeful Bin Saenul sebanyak 1 (satu) sehingga terjatuh lalu saksi Hendrawan langsung naik diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada saksi korban sambil memukulinya pada bagian muka berulang kali dan mengambil batu yang ada di dekat kepala saksi korban dan memukulkannya pada bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hendrawan, saksi korban Saeful Bin Saenul mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 5x3 cm, luka robek pada bagian alis sebelah kanan dengan ukuran 1x0,5 cm, bengkak pada kedua mata bagian atas, Hematoma kacamata sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara terdakwa dan saksi korban serta seluruh keluarga besarnya sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Bin KAMUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **SELASA**, tanggal **20 Oktober 2015**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH.** dan **ADNAN SAGITA, SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI M. SYAHRUL K, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **INDRIYANI GHAZALI, SH.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)